BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **KABUPATEN KATINGAN**	Nomor SOP	:	103 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	:	Senin, 2 Januari 2023
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023
	Disahkan oleh	:	**KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KATINGAN** **GEORGE HEPLIN EDWAR DODDY, S.Sos** Pembina Utama Muda NIP 19670220 198911 1 001
SEKRETARIAT **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	Nama SOP	:	**Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1 Menguasai Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) 2 Melakukan pelayanan publik 3 Memahami tata naskah dinas
Keterkaitan SOP	**Peralatan dan perlengkapan :**
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	1 PC / Laptop dan printer 2 Jaringan internet 3 Alat tulis dan lembar disposisi
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan sengketa informasi publik	1 Buku Agenda Masuk

Dipindai dengan CamScanner

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Desk Layanan PPID	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diundunh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID					(1) Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh	Pada hari dan jam kerja	Formulir Permohonan pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi					1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, 2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	

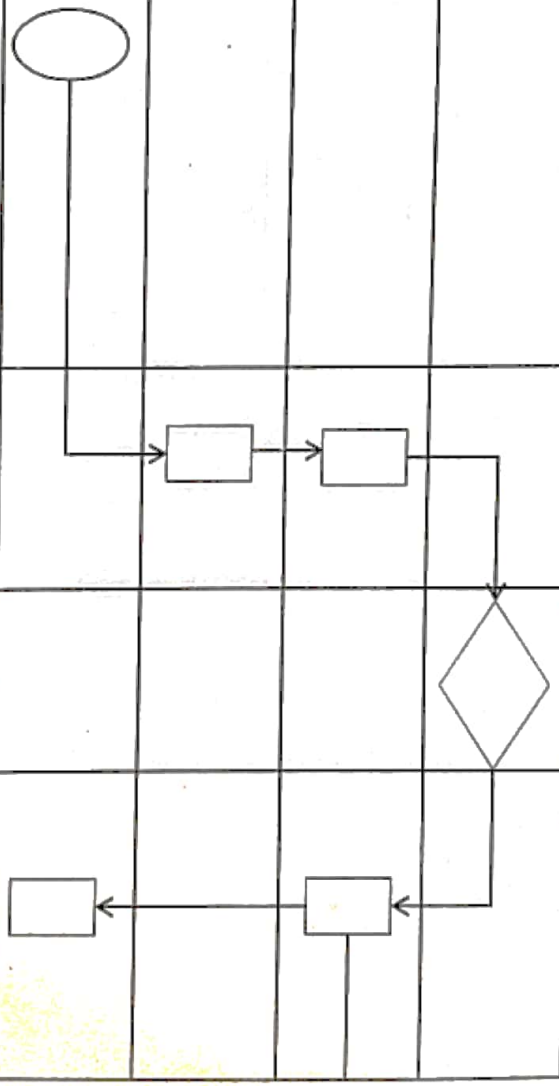

Dipindai dengan CamScanner

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Desk Layanan PPID	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIDP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja dengan batas waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

Dipindai dengan CamScanner